



P U T U S A N

NOMOR:112/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

E F E N D I, Direktur PT.Bintang Segara Mas Integrated Land & Sea Transportation & Distributor Services, beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok H-2 No.5 Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIAS RAHADIAN, SH dan 2. WALIM, SH, Advokat/Penasihat Hukum ARIAS RAHADIAN, SH & REKAN, beralamat di Banjar Wijaya Blok B19B No.5 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2013. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

LAWAN

SANDIRA SITUMORANG, beralamat di Kampung Jagaita Rt.1/5 Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Cibinong Bogor, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 517/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt tanggal 1 September 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

hal 1 dari 5 hal put. No.112/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :127 /SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.BAR Jo. Nomor: 517/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 13 Nopember 2014, yang dibuat oleh : MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 517 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., tanggal 1 September 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori banding tertanggal 25 Nopember 2014 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Nopember 2014, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Januari 2015, Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dan Pembanding semula Tergugat tanggal 19 Januari 2015 , untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya jumlah kerugian, namun demikian secara fakta ada suatu kerugian dengan di hukumnya Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tergugat sangat keberatan, karena tidak ada rincian kerugian dari Penggugat secara terperinci ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya pada intinya antara lain menyatakan dalil-dalil Pembanding didalam Memori bandingnya sangat mengada-ada sehingga layak untuk ditolak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta lampirannya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 517/ Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Bar., tanggal 1 September 2014 yang dimohonkan banding aquo, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat ,dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

hal 3 dari 5 hal put. No.112/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dari memori banding Pembanding tersebut hanya berupa pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil dalam jawaban dan tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., tanggal 1 September 2014 yang dimohonkan banding yang telah secara tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 517 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt., tanggal 1 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 517 / Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 1 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **26 Maret 2015** oleh kami : **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **MUSTARI, SH.M.Hum** dan **H.SAPARUDIN HASIBUAN SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 112/Pen/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 16 Pebruari 2015, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRIRNG,SH.MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUSTARI, SH.M.Hum

W I D O D O, SH.MH.

2. H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.139.000.-
	_____+
Jumlah-----	Rp. 150.000,-

hal 5 dari 5 hal put. No.112/PDT/2015/PT.DKI